Perpustakaan Unika
PERPUSTAKAAN

KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI PENGUPASAN UDANG DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama	:	**Y. DWI ANANTO WIDODO**
NIM	:	**94.20.1117**
NIRM	:	**94.6.111.01000.50060**

PERPUSTAKAAN
No. I 418/ H/ C1
Th. An
PARAP. TGL. 19-12'82

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI PENGUPASAN UDANG DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Y. DWI ANANTO WIDODO
NIM : 94.20.1117
NIRM : 94.6.111.01000.50060

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Kedua	Dosen Pembimbing Utama
Yovita Indrayati, SH.MHum	**Endang Wahyati, SH. Mii**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002

Perpustakaan Unika

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 10 Juli 2002

DEKAN

FAKULTAS HUKUM UNIKA

SOEGIJAPRANATA SEMARANG

Y. BUDI SARWO, SH. MH

Mengetahui,

(Y. BUDI SARWO, SH. MH)	(Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum)
Ketua	Sekretaris

Dewan Penguji :

1. Yovita Indrayati, SH. M. Hum (.....)
2. Endang Wahyati Y. SH. MH (.....)
3. ST. Herry Hariyadi. SH (.....)

Perpustakaan Unika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

❖ Terlebih dahulu perbaikilah dirimu sendiri, kemudian barulah memikirkan untuk memperbaiki orang lain.

(Confucius)

❖ Jika hati bergetar melihat ketidakadilan, kamu adalah temanku.

(Eric. Enrico Guevera)

PERSEMBAHAN Kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua dan Keluarga serta saudara-saudaraku
3. Sahabat-sahabatku
4. Almamaterku FH Unika '94

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan mencurahkan berkat kasih karunia-Nya, demikian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA INDUSTRI PENGUPASAN UDANG DI KOTA SEMARANG**.

Adapun hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal pembuatan kebijakan tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, dan memberi masukan kepada pengusaha khususnya pengupasan udang mengenai kewajiban-kewajibannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak, memberi masukan kepada pekerja anak untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh dari tempatnya bekerja serta menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak secara mendalam.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pula, ucapan banyak terima kasih yang sangat mendalam dan dengan tulus penulis sampaikan kepada :

Perpustakaan Unika

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Sri Hartini S, SH. CN., selaku Dosen Wali .
4. Ibu Endang Wahyati, SH. MH., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Yovita Indrayati, SH. MHum., Dosen Pembimbing Kedua.
6. Ibu Triesyati, SH., selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
7. Bapak H. Heri, pemilik pengupasan udang Sumber Rejeki Semarang.
8. Bapak Soebandi, pemilik pengupasan udang Ngudi Makmur Semarang.
9. Ibu Krisnawati, pemilik pengupasan udang Mina Jaya Semarang.
10. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
11. Kedua orang tua yang tak pernah kering oleh kasih sayang, yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, 10 Juli 2002

Penulis

Y. Dwi Ananto W.

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
ABSTRAKSI		x
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Pembatasan Masalah	6
	C. Perumusan Masalah	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
	E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Anak	10
	B. Pengertian Pekerja Anak	12
	C. Perlindungan Hukum Bagi Anak	14
	D. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997	17

Perpustakaan Unika

E. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 21

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 26

B. Spesifikasi Penelitian 26

C. Metode Pengumpulan Data 26

D. Populasi dan Teknik Sampling 28

E. Metode Penyajian Data 29

F. Metode Analisa Data 30

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tambakrejo Semarang 31

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Mengenai Waktu Kerja, Tempat Kerja Dan Upah Bagi Pekerja Anak pada Industri Pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang 43

C. Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Mengenai Waktu Kerja, Tempat Kerja dan Upah bagi Pekerja Anak pada Industri Pengupasan Udang di Kelurahan Tambak

Perpustakaan Unika

Rejo di Kota Semarang 51

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Mengenai Waktu Kerja 51

2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Mengenai Tempat Kerja 53

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Mengenai Upah Kerja 54

D. Hambatan yang dihadapi pengusaha dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Mengenai Waktu Kerja, Tempat Kerja dan Upah Pekerja Anak pada Industri Pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang dan Cara Mengatasinya 57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak-anak di perusahaannya sebenarnya mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum sejajar dengan pekerja dewasa. Kewajiban tersebut meliputi pemberian upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan semua yang berkenaan dengan masalah hak-hak pekerja. Salah satu perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja anak-anak (pekerja anak) adalah perusahaan pengupasan udang yang berlokasi di daerah pesisir pantai. Perusahaan pengupasan udang ini mempekerjakan anak-anak nelayan yang tinggal di perkampungan nelayan. Sejalan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul :" **Kewajiban Pengusaha dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Industri Pengupasan Udang di Kota Semarang".** Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pekerjaan anak mengenai waktu kerja, tempat kerja dan upah bagi pekerja anak pada Industri pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang ? Bagaimanakah pelaksanaan Kewajiban pengusaha dalam perlindungan Hukum bagi pekerja Anak mengenai waktu kerja, tempat kerja dan upah bagi pekerja anak pada Industri pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota semarang ? Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak mengenai waktu kerja, tempat kerja dan upah bagi pekerja anak pada industri pengupasan udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang dan bagaimana cara mengatasinya ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi . Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analistis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non random sampling, yaitu purposive sampling yang artinya penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu. Sampel yang diambil adalah 3 (tiga) Pengusaha pengupasan udang di Kota Semarang, yaitu masing-masing adalah perusahaan pengupasan Ngudi Makmur, perusahaan pengupasan udang Sumber Rejeki, perusahaan pengupasan udang Mina Jaya. Ketiga pengusaha tersebut dianggap memiliki ciri dan karakteristik yang sama, yaitu terdapat pekerja anak dan memiliki industri pengupasan udang serta merupakan industri rumah tangga. Analisis menggunakan teori-teori hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perburuhan yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum pekerja anak mengenai waktu kerja, tempat kerja dan upah bagi pekerja anak pada industri Pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang. meliputi : dasar hukum umum, yaitu : Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang

Perpustakaan Unika

Nomor 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, dasar hukum khusus, yaitu : Staatblad Nomor 647 tahun 1925 Tentang Batas Umur Pekerja Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 tahun 1987 tentang Waktu Kerja, Tempat Kerja, Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama. Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Mengenai Waktu Kerja, Tempat Kerja dan Upah bagi Pekerja Anak pada Industri Pengupasan Udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang dapat dibedakan menjadi : a) Perlindungan hukum pekerja anak mengenai waktu kerja : bahwa di perusahaan pengupasan udang tersebut memperkerjakan pekerja anak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 4 jam sehari .b) Perlindungan hukum bagi pekerja anak mengenai tempat kerja : bahwa pengusaha pengupasan udang telah memberikan tempat kerja bagi pekerja anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membahayakan bagi pekerja anak tersebut . c) Perlindungan hukum bagi pekerja anak mengenai upah kerja : bahwa pengusaha pengupasan udang telah memberikan upah bagi pekerja anak lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan dari pemerintah yaitu sebesar Rp.6.000,-/hari . Hambatan yang dihadapi pengusaha dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja anak mengenai waktu kerja, tempat kerja, dan upah bagi pekerja anak pada industri pegupasan udang di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang dapat diuraikan sebagai berikut : a) Hambatan ditinjau dari waktu kerja yaitu : dari pihak pengusaha : pengusaha kurang mengawasi pekerja anak yang bekerja melebihi waktu kerja , dari pekerja anak : pekerja anak kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai pekerja , dari Pemerintah : pemerintah kurang efektif melakukan pengawasan terhadap penerapan waktu kerja bagi pekerja anak, b) Hambatan ditinjau dari tempat kerja, yaitu : dari pengusaha : fasilitas pendukung yang masih minim dari pekerja anak : belum memahami masalah tempat kerja yang aman bagi dirinya, dari Pemerintah : kurang optimal aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan , c) Hambatan ditinjau dari upah kerja, yaitu : dari perusahaan : tidak ada masalah sebab pengusaha telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan pemerintah yakni Rp. 6.000,00,-/hari , dari pekerja anak : tidak ada hambatan sebab uaph yang diterimanya sudah dirasakan cukup besar bagi mereka , dari Pemerintah : Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Semarang telah menetapkan upah bagi pekerja anak